

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/ 9 /PBI/2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATAHAN TRANSAKSI RUPIAH DAN
PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kondisi ekonomi global yang semakin terintegrasi membutuhkan upaya untuk peningkatan ketahanan perekonomian domestik antara lain melalui pendalaman pasar valuta asing domestik;
 - b. bahwa pendalaman pasar valuta asing domestik diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia dengan tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar rupiah;
 - c. bahwa dalam rangka pendalaman pasar valuta asing domestik perlu diberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai atas kegiatan ekonomi di Indonesia khususnya lindung nilai atas penghasilan investasi di Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa

kali ...

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATAHAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335) diubah sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak berlaku dalam hal Transaksi Derivatif dilakukan untuk keperluan lindung nilai (*hedging*) dalam rangka kegiatan sebagai berikut:
 - a. investasi di Indonesia yang berjangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu, yang dihitung sejak tanggal setelmen pembelian investasi sampai dengan tanggal setelmen penjualan investasi;
 - b. ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia; dan/atau
 - c. perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai surat kredit berdokumen dalam negeri.
- (2) Investasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Penyertaan Langsung, pemberian Kredit, dan pembelian Surat Berharga, namun tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.
- (3) *Hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas suatu kegiatan investasi di Indonesia hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat realisasi investasi;
 - b. nilai *hedging* untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung;
 - c. nilai investasi yang dapat dilakukan *hedging* tidak termasuk *future income* yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaan dari investasi dimaksud;
 - d. jangka waktu *hedging* paling singkat 1 (satu) minggu yang dihitung berdasarkan tanggal dimulainya transaksi *hedging* sampai dengan tanggal valuta *hedging*, dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi; dan
 - e. transaksi *hedging* dilengkapi dengan dokumen *hedging* dan dokumen investasi yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal *future income* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa dividen, terhadap dividen dimaksud dapat dilakukan *hedging* sebelum adanya kepastian jumlah dan waktu penerimaan.
- (5) Dalam hal terdapat penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan, dapat dilakukan *hedging* dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. *hedging* hanya dapat dilakukan melalui transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing;
 - b. penghasilan dari investasi meliputi penghasilan yang telah diterima maupun yang akan diterima;
 - c. transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang telah diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali transaksi dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu;
 - d. transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang akan diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sesuai dengan jangka waktu penerimaan penghasilan;
 - e. nilai transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak sebesar nilai penghasilan dari investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan
 - f. transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (6) Dalam hal *hedging* dilakukan atas *future income* berupa dividen yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), *hedging* diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. *hedging* hanya dapat dilakukan melalui transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing;

- b. nilai *hedging* sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak sebesar nilai estimasi dividen yang akan diterima Pihak Asing berdasarkan dokumen pendukung;
 - c. memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sampai dengan jangka waktu penerimaan dividen;
 - d. Bank dilarang menerima pembatalan transaksi *hedging* atas dividen yang akan diterima oleh Pihak Asing;
 - e. dalam hal selama periode *hedging* terdapat keputusan manajemen perusahaan yang dapat memberikan kepastian mengenai jumlah dan waktu pembayaran dividen yang akan diterima Pihak Asing, Bank wajib melakukan penyesuaian atas jumlah *hedging* Pihak Asing menjadi paling banyak sesuai dengan jumlah dividen yang sudah pasti akan diterima oleh Pihak Asing dan jangka waktu *hedging* menjadi sesuai dengan tanggal pembayaran dividen;
 - f. transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung; dan
 - g. Bank wajib memastikan bahwa Pihak Asing tidak melakukan penjualan saham yang dividennya digunakan sebagai *underlying* transaksi *hedging* sampai dengan batas waktu saham masih memiliki hak atas dividen yang dijadikan *underlying*.
- (7) Penyesuaian *hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dapat dilakukan dengan penyelesaian secara *netting*.
- (8) *Hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kegiatan ekspor atau impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri diatur sebagai berikut:
- a. jangka waktu *hedging* paling lama sesuai dengan jangka waktu kebutuhan pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir;
 - b. jatuh waktu *hedging* paling lama sama dengan jatuh waktu pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir;

- c. nilai *hedging* paling banyak sebesar nilai ekspor atau impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan
 - d. dilengkapi dengan dokumen *hedging* dan dokumen ekspor atau impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang bersangkutan.
- (9) *Hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka *cover hedging* Bank.
- (10) Persyaratan *hedging* dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi.
- (11) Transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur sebagai berikut:
- a. jangka waktu transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sama dengan jangka waktu setelmen kegiatan investasi;
 - b. tanggal dimulainya transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing maupun berakhirnya transaksi *outright forward* beli dimaksud sama dengan tanggal dimulainya dan berakhirnya setelmen kegiatan investasi; dan
 - c. dilengkapi dengan dokumen pendukung setelmen kegiatan investasi yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

- 7 -

Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 April 2014

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 8 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 70

DPM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/ 9 /PBI/2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATAHAN TRANSAKSI RUPIAH DAN
PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK

I. UMUM

Dinamika perekonomian global saat ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan pasar valuta asing domestik. Dalam rangka merespon sekaligus mengantisipasi berbagai pengaruh terhadap perkembangan pasar valuta asing domestik tersebut, Bank Indonesia perlu melakukan pengelolaan likuiditas di pasar valuta asing domestik dalam rangka mengurangi volatilitas nilai tukar dengan memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai (*hedging*) atas kegiatan ekonomi di Indonesia khususnya *hedging* atas penghasilan investasi di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendalaman pasar valuta asing domestik yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia menggunakan cara pembayaran berdasarkan *Letter of Credit* (L/C) dan non L/C.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “realisasi investasi” adalah terjadinya aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian kegiatan investasi, termasuk investasi yang dalam proses penyelesaian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*future income*” antara lain *capital gain*, dividen, kupon, dan bunga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penghasilan dari investasi yang telah diterima maupun yang akan diterima antara lain dividen, kupon, dan bunga.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyesuaian *hedging* dapat dilakukan melalui transaksi *forward*, *swap*, dan/atau pengakhiran lebih awal (*early termination*).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “batas waktu saham masih memiliki hak atas dividen” pada bursa adalah *cum date*, yaitu akhir periode perdagangan saham di bursa dengan hak dividen.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Contoh:

Eksportir akan menerima pembayaran dalam waktu 2 (dua) bulan ke depan. Dalam hal ini, eksportir dapat melakukan *hedging* dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan atau eksportir melakukan *hedging* dengan jangka waktu kurang dari 2 (dua) bulan, namun dengan tanggal jatuh

waktu yang sama dengan tanggal jatuh waktu penerimaan pembayaran.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “*cover hedging*” adalah apabila Bank melakukan *hedging* kepada Pihak Asing berupa bank di luar negeri atas *hedging* yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan *underlying* yang dimiliki oleh nasabah Bank dimaksud.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan “transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing” adalah transaksi *forward* yang bukan berasal dari transaksi *swap* atau transaksi derivatif lainnya.

Pasal II

Cukup jelas.